

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dominannya penerimaan negara dari sektor pajak mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah adanya penghindaran pajak.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik skripsi. Selain itu bab ini akan dijabarkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Bab ini juga akan dijabarkan kerangka pemikiran beserta rumusan hipotesis-hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Agensi Teori

Menurut Lukviarman (2016:38) *agency theory* menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan kreditor) akan berperilaku. *Agency theory* memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu (disebut dengan *the agent*) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (disebut *the principal*). Hubungan antara keduanya (disebut juga dengan *the principal-agent relationship*) akan terjadi dalam organisasi perusahaan antara pemegang saham (*stockholders*) sebagai *principal* dengan pengelola (*managers*) sebagai *agent* dalam hubungan tersebut. Para ahli *agency theory* menggunakan





asumsi bahwa kedua pihak tersebut (baik agent maupun *principal*) memiliki kepentingan masing-masing (*self interests*) dan kepentingan tersebut lebih banyak mengalami perbedaan dari sudut pandang keduanya. Keinginan yang berbeda tersebut membutuhkan adanya mekanisme yang dapat digunakan *principal* (pemegang saham) untuk senantiasa memonitor *agents* (para manajer). Namun demikian, mekanisme kontrol tersebut adalah sulit untuk dilakukan dan menimbulkan biaya mahal karena secara natural pihak manajer (*agents*) umumnya memiliki keahlian yang lebih baik dibanding pemilik, serta mekanisme kontrol tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan diobservasi secara langsung. Dalam kaitan ini para ahli agensi teori berkeyakinan bahwa keberadaan struktur organisasi merupakan upaya yang rasional untuk digunakan, walaupun bersifat kompleks tetapi mampu menciptakan sistem yang efisien di dalam mengatur kerja sama antara kedua pihak yang berhubungan. Lebih lanjut, penganut teori agensi juga meyakini bahwa struktur organisasi maupun mekanisme kontrol yang dapat digunakan dalam hubungan keagenan tersebut berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, serta antara satu penugasan dengan penugasan lainnya. Skala atau tingkatan perbedaan karakteristik struktur dan mekanisme yang diadopsi oleh setiap organisasi tersebut sangat ditentukan oleh bentuk ketidaksimetrisan informasi antara *principals dan agents*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Gambaran Umum Tentang Pajak

a. Definisi Perpajakan

Menurut Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 tahun 2007 Pasal 1 butir 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2014:1) definisi pajak dikemukakan oleh Prof.Dr. Rochmat Soemitro,S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur), menurut Resmi (2014:3).

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi *Regulated* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- (b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- (c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- (d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- (e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia.
- (f) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil Resmi (2014:4).

(1) Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, beserta hubungan hukum antara Pemerintah serta Wajib Pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi dan hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.

d. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya menurut Resmi (2014:5) antara lain :

(1) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentanginya. Mereka

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena :

- (a) Dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara
- (b) Terdapat hubungan langsung

(2) Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

(3) Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang . Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *organische staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

(5) Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

e. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:16) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

(1) Stelsel nyata (*riil stelsel*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

(2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

f. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) dapat dibagi menjadi berikut ini :

(1) Sistem *Official Assessment*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

(2) Sistem *Self Assessment*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *self assessment* sebagai berikut :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

(3) Sistem *Witholding*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cirinya yaitu, wewenang memotong dan memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.



3. Manajemen Perpajakan

Menurut Pohan (2016:13) manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

a. Fungsi-fungsi manajemen perpajakan

(1) *Tax Planning*

Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak menekan jumlah beban pajaknya, yakni :

(a) *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak)

Tax evasion adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana *fiscal dan criminal*. Oleh sebab itu, *seorang tax planner* yang baik tidak direkomendasikan *tax evasion*.

(c) *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax Saving yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

(2) *Tax Audit*

Tax audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

(3) *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagaian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPH Ps.23/26) yang berkaitan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya. *Tax planning* atau *tax management* memiliki banyak arti karena para pakar, praktisi, dan pengajar perpajakan mendefinisikannya menurut persepsi dan pemahaman mereka masing-masing. Namun, sebenarnya kita bisa menarik benang merahnya untuk mengetahui apa sebenarnya *tax planning* atau *tax management* itu dan sejauh mana ruang lingkupnya serta apa saja tujuannya.

Kelalaian memenuhi kewajiban pajak yang harus dilakukan wajib pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, kelalaian wajib pajak juga meliputi :

- (a) Ketidakpatuhan (*ignorance*), yakni wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya peraturan perpajakan tersebut.
- (b) Kesalahan (*error*), yakni wajib pajak paham undang-undang perpajakan tapi salah dalam menghitung datanya.
- (c) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yakni wajib pajak salah menafsirkan undang-undang perpajakan.
- (d) Kealpaan (*negliance*), yakni wajib pajak alpa menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. *Tax Avoidance*

a. Definisi *tax avoidance*

Menurut Zain (2008:48) suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dengan jelas dibedakan dengan perbuatan penyeludupan pajak. Pembahasan mengenai penghindaran



pajak dan penyeludupan pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa literatur, namun hingga saat ini tidak ada satu pun yang memberikan indikasi dan rincian yang tegas tentang perbedaan yang dimaksud.

Semua ahli sependapat bahwa sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang dan tidak melanggar undang-undang.

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki, apabila tidak ada kejahatan atau transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cara penyeluduan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut. Menurut Harry Graham Balter, penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ernest R. Mortenson, penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest, penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Robert H. Andreson, penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Dimensi *Tax Avoidance*

Berikut ini merupakan dimensi dari *tax avoidance* (Direktorat Jendral Pajak Peraturan Perpajakan II)

- (1) *Arbitrage* : mengubah penghasilan ke bentuk penghasilan yang dipajaki lebih rendah
- (2) *Financing transaction* : menggunakan pengurang pajak untuk menurunkan *cost of fund*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) *Timing* : menunda saat pengakuan penghasilan, membebaskan biaya lebih awal, dan menunda pembayaran pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Bentuk-bentuk *tax avoidance*

Berikut merupakan bentuk-bentuk dari *tax avoidance* (Direktorat Jendral Pajak Peraturan Perpajakan II):

- (1) *Thin capitalization*: pemberian utang yang berlebihan daripada modal oleh pemilik atau pemegang saham untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.
- (2) *Controlled foreign corporation*: pendirian *subsidiary* di negara yang pemajakannya lebih nyaman oleh Wajib Pajak dalam negeri untuk menunda pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari luar negeri.
- (3) *Treaty shopping*: pemanfaatan *tax treaty* oleh pihak yang seharusnya tidak berhak dengan menggunakan orang atau badan yang berhak memanfaatkan *tax treaty* tersebut.
- (4) *Transfer pricing*: transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi dengan kondisi yang berbeda dengan yang dilakukan antara pihak-pihak independen untuk mengoptimalkan beban pajak secara global.

d. Cara mencegah *tax avoidance*

Beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya *tax avoidance* (www.ortax.org) :

- (a) harus diatur secara jelas dan rinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik untuk ketentuan formalnya yaitu terkait dengan sanksi, maupun dalam ketentuan materialnya.
- (b) ketentuan mengenai *tax planning*, *tax avoidance* diatur melalui *specific anti avoidance rule* maupun *general anti avoidance rule*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) mempersempit *loopholes* (kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang) pada peraturan perpajakan karena *loopholes* itulah sarana yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. *Good Corporate Governance*

Good corporate governance adalah hubungan antara pihak pengelola, pemerintah, kreditur, karyawan, serta para stakeholder lainnya yang diatur dalam seperangkat aturan (Agung Wilopo & Yusri:2016). *Corporate governance* memiliki implikasi luas dan kritikal terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pertama, menyediakan intensif dan ukuran penilaian kinerja didalam mencapai kesuksesan sebuah bisnis. Kedua menyediakan mekanisme untuk penilaian akuntabilitas dan transparansi dalam menjamin bahwa peningkatan kesejahteraan, sebagai dampak dari peningkatan nilai perusahaan, telah didistribusikan secara merata dan dapat dipertanggungjawabkan (dalam Niki Lukviarman, 2016:17).

a. Komite Audit

Menurut Niki Lukviarman (2016:203) perkembangan penting *corporate governance* dalam beberapa dekade terakhir ditandai dengan formalisasi keberadaan seperangkat komite dewan komisaris (*board committees*) pada setiap korporasi. Secara umum, paling tidak terdapat tiga komite dewan komisaris yaitu : (a) komite audit (*the audit committee*), (b) komite remunerasi (*the remuneration committee*), dan (c) komite nominasi (*the nominating commite*). Pada beberapa perusahaan juga terdapat komite pemantau risiko (*risk oversign committee*) serta komite *corporate governance* yang lazim ditemui di perbankan. Seperangkat komite dimaksud berada dibawah struktur formal dewan komisaris dengan tugas dan fungsi utama membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Walaupun seorang akuntan dapat saja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi anggota dari setiap komite tersebut, namun peranan utama dapat saja menjadi anggota dari setiap komite tersebut, namun peranan utama akuntan dan profesi akuntan terutama berkaitan dengan keberadaan komite audit.

Ide dasar komite audit berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1970-an yang ditunjukkan untuk mengurangi dominasi proses audit atau pemeriksaan oleh eksekutif senior serta berfungsi sebagai jembatan antara akuntan publik dengan dewan komisaris. Keanggotaan komite audit biasanya berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan dengan eksekutif serta berasal dari luar perusahaan. Lazimnya kegiatan komite audit dilakukan melalui pertemuan dengan frekuensi antara tiga sampai empat kali per tahun. Pada pertemuan tersebut didiskusikan secara detail mengenai berbagai hal terkait audit, mengidentifikasi, mendiskusikan, merekomendasikan, tindak lanjut audit, menerima dan mendiskusikan rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memerlukan pengawasan lebih lanjut. Komite audit juga bertugas mendiskusikan besaran biaya audit dan dapan merekomendasikan kepada dewan komisaris untuk melakukan penggantian KAP perusahaan.

Pada saat ini pedoman *corporate governance* mensyaratkan setiap perusahaan atau emiten agar dapat terdaftar di pasar modal untuk memiliki komite audit. Perkembangan cakupan tugas komite audit menjadi semakin luas mencakup, pemantauan manajemen resiko, sistem pengendalian manajemen, audit internal, dan kepatuhan terhadap *corporate governance*. Peran dan tanggung jawab komite audit yang dituangkan dalam bentuk piagam komite audit harus memperoleh persetujuan dewan komisaris dan ditinjau ulang secara regular. Tugas paling menantang komite audit adalah menetapkan tujuan institusi mereka sendiri dengan jelas dan terukur, serta melakukan kajian

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap kinerja mereka berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Komite audit juga harus menjelaskan hambatan atas tidak tercapainya tujuan yang ditetapkan melalui diagnose, diikuti dengan penetapan langkah serta upaya perbaikan, untuk kemudian melaporkannya kepada dewan komisaris. Terdapat beberapa kritikan yang perlu menjadi perhatian terkait keberadaan komite audit, karena terlalu terlibat dalam lingkup kerja manajemen selaku eksekutif perusahaan. Pada beberapa kasus terjadi intervensi terhadap manajemen, sehingga mengganggu independensi komite audit, sebagai pihak yang independen dari manajemen, serta merupakan perpanjangan tangan dari kelembagaan dewan komisaris. Kritikan juga muncul karena mengakibatkan komite audit menjadi sangat birokratis dan lebih memperhatikan proses dan prosedur dibandingkan substansi pertimbangan bisnis yang sehat. Berbagai hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik antara dewan komisaris dengan direksi/manajemen perusahaan, karena masing-masing memiliki teritori yang berbeda. Kondisi demikian pada akhirnya akan berpengaruh kepada efektivitas pelaksanaan tugas komite audit yang diandalkan dewan komisaris untuk membantu berbagai tugas mereka.

Menurut Niki Lukviarman (2016:204) peranan mendasar dan esensial dari komite audit adalah bertindak sebagai jembatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen perusahaan dengan dewan komisaris. Hal demikian menutup kemungkinan dan peluang pihak komisaris (non-independen) dan direksi untuk berhubungan lebih dekat dengan KAP yang berpotensi dapat mempengaruhi hasil audit sebelum diserahkan kepada institusi dewan komisaris. Fungsi dan peran ini merupakan salah satu hal penting terutama pada perusahaan terbuka, dengan menetapkan bahwa komite audit dalam perusahaan dilakukan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh dewan komisaris melalui mekanisme rapat formal dengan mengacu kepada ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Untuk mendukung tugas dan fungsi komite audit, maka anggota komite audit juga dipilih dari pihak yang tidak terafiliasi dengan direksi serta memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keuangan atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Lazimnya komite audit melakukan pertemuan formal empat kali dalam satu tahun dalam rangka melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagaimana tercantum dalam piagam komite audit (*audit charter*). Forum rapat biasanya dilakukan untuk membahas berbagai hal terkait; perincian pekerjaan audit, mendiskusikan hasil audit yang memerlukan tindakan lebih lanjut, serta menerima rekomendasi auditor terkait audit, dan hal lainnya yang berhubungan dengan pengendalian manajemen korporasi. Namun demikian frekuensi pertemuan komite audit dapat ditingkatkan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Pengukuran komite audit dalam Agung Wibawa dkk (2016).

$$\text{Pengukuran komite audit} = \text{Jumlah komite}$$

b. Kepemilikan Institusional

Menurut Niki Lukviarman (2016:109) salah satu pendekatan terbaru dalam memahami penerapan *governance* dalam organisasi sebagai suatu institusi adalah menggunakan pendekatan institusional. Pendekatan institusional dimaksud merupakan *New Institutional Economics (NIE) analysis* yang telah terbukti bermanfaat positif dalam memfasilitasi pelaksanaan penelitian sosial yang bersifat lintas negara. Pendekatan NIE menggunakan organisasi sebagai dasar unit analisis dalam meneliti bagaimana berbagai institusi dibentuk, berinteraksi dan berjalan dan didasarkan pada premis tersebut dengan konsep bahwa keberadaan institusi secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



formal maupun informal merupakan batasan dari perilaku manusia. Fokus pembahasan *governance* menggunakan pendekatan institusional tentunya menjadi terfokus kepada aturan formal serta aturan informal. Interaksi antara kedua aturan tersebut akan menentukan dan memberi warna dari praktik *corporate governance*, regulasi keuangan serta mekanisme pasar. Dalam kaitan ini pola interaksi dan perkembangan antara kedua aturan perlu mendapat perhatian, karena mempunyai karakteristik dan pola perkembangan yang relatif berbeda. Peranan dan aturan informal (*informal rules*) sering diabaikan di dalam implementasi *governance*, karena penekanan yang diberikan di dalam praktik dan penilaian (*assessment*) terhadap implementasi *governance* cenderung menggunakan aturan formal yang memang tertulis dan baku.

Menurut Niki Lukviarman (2016:57) berbagai penelitian terdahulu telah menggunakan teori keagenan (*agency theory*) untuk mengobservasi hubungan antara berbagai pihak dalam sebuah perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja sebagai konsekuensi lanjutan dari pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian korporasi. Teori keagenan mempelajari dan memahami hubungan antara kepemilikan dan kinerja korporasi dari sudut pandang *corporate governance*. Teori keagenan memiliki dua jenis perangkat *governance* di dalam upaya mereduksi dampak dari masalah keagenan, mekanisme pengendalian internal dan eksternal. Mekanisme pengendalian eksternal mengacu kepada kemungkinan lingkungan eksternal perusahaan bereaksi dalam mendisiplinkan perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang rendah. Sementara mekanisme pengendalian internal dipercayakan efektivitas pengendalian pada perangkat internal yang terdapat dalam perusahaan, seperti keberadaan dewan komisaris. Secara umum, mekanisme pengendalian korporasi tersebut ini akan berfungsi sebagai mekanisme *checks and*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



balance untuk kegiatan operasional perusahaan dan secara bersamaan akan turut mendisiplinkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan organisasi korporasi. Pengukuran kepemilikan institusional dalam Fitri (2015) diukur menggunakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase.

6. Rasio Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:106) rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Rasio sendiri menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Dimana Agnes Sawir menambahkan perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Atau secara sederhana rasio disebut sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. Penggunaan kata rasio ini sangat fleksibel penempatannya, dimana itu sangat dipengaruhi oleh apa dan dimana rasio itu dipergunakan yaitu disesuaikan dengan wilayah keilmuannya.

Menurut Irham Fahmi (2015:107) rasio keuangan atau *financial ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan. Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu dari neraca, perhitungan rugi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



laba, dan laporan arus kas. Perhitungan resiko keuangan akan menjadi lebih jelas jika dihubungkan antara lain dengan menggunakan pola historis perusahaan tersebut, yang dilihat perhitungan pada sejumlah tahun guna menentukan apakah perusahaan membaik atau memburuk, atau melakukan perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.

Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan, yaitu:

- (1) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
- (2) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan
- (3) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan
- (4) Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

b. Analisis rasio mempunyai keunggulan sebagai berikut :

- (1) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
- (2) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
- (3) mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKI & Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi
- (5) Menstandarisasi *size* perusahaan
- (6) Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau *time series*.
- (7) Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Inventory Intensity Ratio

Inventory Intensity Ratio menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu. Rasio ini menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan ditanamkan (Citra dan Maya:2016). Menurut rifka (2016) *inventory intensity ratio* diukur dengan:

$$\text{Inventory intensity ratio} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

b. Capital Intensity Ratio

Capital intensity ratio adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan yang biasanya diukur dengan menggunakan rasio aktiva tetap dibagi dengan penjualan. *Capital intensity ratio* merupakan rasio antara aset tetap, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti, terhadap penjualan. *Capital intensity ratio* salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan (Citra dan Maya:2016). *Capital Intensity Ratio* sering dikaitkan dengan jumlah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah (Rifka dan Dini:2016). Pengukuran *capital intensity ratio* dalam Rifka (2016) dengan membagi total asset tetap dengan total asset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1. Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	Nuralifmida ayu Annisa dan Lulus Kurniasih
Tahun Penelitian	2012
Kesimpulan	Komite audit, kualitas audit terdapat pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, dewan komisaris tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
Sumber	Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012: 95-189
2. Judul Penelitian	Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital</i>

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<i>Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>
Nama Peneliti	Danis Ardyansah dan Zulaikha
Tahun Penelitian	2014
Kesimpulan	Variabel <i>size</i> , komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR sedangkan <i>leverage, profitability, capital intensity ratio</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR.
Sumber	http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
3. Judul Penelitian	
	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013
Nama Peneliti	Fenny Winata
Tahun Penelitian	2014
Kesimpulan	<i>Corporate Governance</i> yang terdiri dari kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan presentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
Sumber	<i>Tax and accounting review</i> , vol 4, no.1, 2014
4. Judul Penelitian	
	Pengaruh Intensif Eksekutif, <i>Corporate Risk</i> dan <i>Corporate Governance</i> pada <i>Tax Avoidance</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Nama Peneliti	Gusti Ayu Pradnyanita Dewi, Maria M. Ratna Sari
Tahun Penelitian	2015
Kesimpulan	Intensif eksekutif, risiko perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit tidak memiliki pengaruh pada <i>tax avoidance</i> , sedangkan kualitas audit memiliki pengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> .
Sumber	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1. (2015): 50-67
5. Judul Penelitian	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>), <i>Leverage</i> (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Tahun 2011-2013
Nama Peneliti	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo
Tahun Penelitian	2016
Kesimpulan	Kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan proporsi dewan komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Sumber	<i>Journal Of Accounting</i> , Volume 2 No.2 Maret 2016



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang – kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang (Deddy Dyas dkk : 2016). Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan, sehingga meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Intitusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi (Deddy Dyas dkk : 2016). Kepemilikan institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusional membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan semakin ketat sehingga meminimalkan tindakan penghindaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak. Hal tersebut membuat pemegang saham akan berusaha sebisa mungkin mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan beban tanggungan pajaknya.

3. Pengaruh *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

Inventory Intensity Ratio menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu (Citra Lestari Putri dkk : 2016) . Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. Dalam agensi teori, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Semakin rendah nilai persediaan akhir, maka semakin tinggi harga penjualan sehingga laba semakin kecil. Semakin laba perusahaan kecil maka pajak yang dibayar semakin kecil (*tax avoidance*).

4. Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity Ratio sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah (Rifka dan Dini:2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, disajikan model sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Hipotesis Penelitian

H1: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H3: *Inventory intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H4: *Capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.